



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- b. bahwa salah satu kewenangan Kongres adalah untuk memilih dan mengangkat DPN IAI;
- c. bahwa untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi Anggota IAI, kepastian tahapan, integritas proses pencalonan dan pemilihan, serta konsistensi penyelenggaraan Kongres, perlu ditetapkan tata cara pencalonan dan pemilihan Ketua dan Anggota DPN IAI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;
4. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000395.AH.01.08 Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023;
5. Anggaran Rumah Tangga IAI 2022 sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023;
6. Rencana Strategis IAI 2022-2026 – *Next 4 Success* sebagai program kerja DPN IAI periode 2022-2026;
7. Hasil Rapat Kerja Nasional IAI tahun 2026.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi IAI ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IAI.
- (2) Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI berserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI berserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (4) Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi IAI yang salah satunya berwenang untuk memilih dan menetapkan DPN IAI sesuai AD/ART.
- (5) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- (6) Anggota Utama IAI adalah akuntan profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:
 - a. merupakan Akuntan Beregister yang telah terdaftar pada register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat Chartered Accountant (CA) Indonesia yang diterbitkan IAI;
 - b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi;
 - c. bersedia menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi IAI; dan
 - d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.
- (7) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial yang diatur dalam ART IAI.
- (8) Dewan Pengawas (Dewas) IAI adalah Dewan yang mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa, dan menangani banding atas pemberian sanksi keanggotaan, serta bertanggung jawab kepada Kongres.
- (9) Dewan Penasihat (DP) IAI adalah Dewan yang memberikan saran, arahan, nasihat, atau pertimbangan kepada Dewas dan DPN IAI baik diminta atau tidak, serta bertanggung jawab kepada Kongres.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- (10) Manajemen Eksekutif IAI adalah kelengkapan organisasi yang secara permanen melaksanakan fungsi administrasi dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah Anggota IAI untuk mencapai tujuan organisasi.
- (11) Bakal Calon DPN IAI adalah Anggota Utama IAI yang mendaftarkan diri sesuai ketentuan untuk mengikuti proses pencalonan DPN IAI.
- (12) Calon DPN IAI adalah Bakal Calon DPN IAI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Calon Ketua DPN atau Calon Anggota DPN IAI.
- (13) Pemilih adalah Anggota Utama IAI yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan DPN IAI.
- (14) Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Anggota Utama IAI yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih dan ditetapkan sebagai pemegang hak suara.
- (15) Sosialisasi adalah penyampaian informasi mengenai profil, kompetensi, dan pengalaman Calon DPN IAI serta visi dan misi khusus bagi Calon Ketua DPN IAI, melalui mekanisme dan media yang ditetapkan oleh IAI, dan bukan merupakan kampanye.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pencalonan dan pemilihan DPN IAI dilaksanakan berdasarkan asas demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, independen, profesional, dan berintegritas.
- (2) Proses pencalonan dan pemilihan wajib menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh Calon dan Pemilih, serta menjaga kehormatan, independensi, dan nama baik IAI.

Pasal 3

Peraturan Organisasi IAI ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian prosedur dalam pencalonan dan pemilihan DPN IAI;
- b. menjamin terselenggaranya proses yang setara dan berintegritas;
- c. mencegah konflik kepentingan, praktik tidak etis, dan penyalahgunaan sumber daya organisasi; dan
- d. menjamin tersedianya mekanisme verifikasi, sanggahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penetapan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN**

Pasal 4

- (1) Pemilihan DPN IAI dilaksanakan dalam Kongres sesuai AD/ART IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (2) Tahapan administratif sebelum Kongres diselenggarakan oleh IAI melalui Manajemen Eksekutif IAI sesuai ketentuan organisasi.
- (3) Dalam penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan, pihak yang terlibat wajib menjaga independensi dan tidak memberikan perlakuan yang menguntungkan atau merugikan Calon tertentu.
- (4) Jadwal setiap tahapan untuk pelaksanaan Kongres ditetapkan dalam keputusan DPN IAI dan diumumkan kepada Anggota IAI.

**BAB IV
PERSYARATAN BAKAL CALON DPN**

Pasal 5

Kriteria Calon Ketua dan Anggota DPN IAI:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. merupakan Anggota Utama IAI dengan status keanggotaan aktif minimal satu tahun setelah pelaksanaan Kongres;
- c. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi dalam 2 (dua) tahun terakhir atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran iuran Anggota IAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji serta tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, atau sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;
- e. memiliki pengalaman memimpin organisasi, terutama di lingkungan IAI, dan/atau pengalaman pada jabatan publik atau privat dalam skala nasional dan/atau regional;
- f. memiliki pengalaman dan memahami permasalahan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan profesi Akuntan;
- g. memiliki komitmen untuk berkontribusi terhadap pengembangan IAI dan profesi Akuntan;
- h. memiliki loyalitas kepada IAI dan kesanggupan menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas;
- i. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam AD, ART, atau keputusan Kongres.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bakal Calon DPN IAI wajib:

- a. menyampaikan curriculum vitae dan dokumen pendukung;
- b. menyampaikan pernyataan kesediaan menjadi Calon;
- c. menyetujui pakta integritas;
- d. menyampaikan visi dan misi apabila mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI;
- e. memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Anggota Utama IAI aktif dengan masa keanggotaan berlaku minimal hingga 31 Desember tahun pelaksanaan Kongres.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**BAB V
PENDAFTARAN DAN DUKUNGAN PENCALONAN**

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Ketua dan Bakal Calon Anggota DPN IAI hanya dilakukan secara daring melalui tautan resmi yang ditetapkan oleh IAI.
- (2) IAI tidak menerima dan tidak memproses pendaftaran yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik maupun melalui mekanisme lain di luar sistem pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam jadwal tahapan Kongres.
- (4) Pendaftaran dinyatakan diterima setelah Bakal Calon memperoleh tanda terima atau bukti pendaftaran yang diterbitkan oleh sistem pendaftaran IAI.

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Ketua DPN IAI dapat memilih salah satu bentuk pendaftaran sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri hanya sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI; atau
 - b. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI sekaligus sebagai Bakal Calon Anggota DPN IAI.
- (2) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pendaftaran melalui sistem yang ditetapkan oleh IAI dan bersifat mengikat untuk seluruh tahapan pencalonan dan pemilihan.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Ketua DPN IAI memilih mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI sekaligus sebagai Bakal Calon Anggota DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota DPN IAI menggunakan dokumen, data, dan dukungan pencalonan yang telah disampaikan pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI.
- (4) Bakal Calon Ketua DPN IAI yang memilih mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI sekaligus sebagai Bakal Calon Anggota DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengikuti proses pemilihan Anggota DPN IAI.
- (5) Bakal Calon Ketua DPN IAI yang memilih mendaftarkan diri hanya sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mengikuti proses pemilihan Anggota DPN IAI dan tetap dapat mengikuti pemilihan Ketua DPN IAI sepanjang telah memenuhi seluruh persyaratan dan ditetapkan sebagai Calon Ketua DPN IAI.
- (6) Dalam hal Bakal Calon Ketua DPN IAI yang memilih mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI sekaligus sebagai Bakal Calon Anggota DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpilih sebagai Anggota DPN IAI, yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai Calon Ketua DPN IAI dan tidak dapat mengikuti pemilihan Ketua DPN IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

Pasal 9

- (1) Dukungan pencalonan diberikan secara individual, langsung, dan melalui mekanisme yang ditetapkan IAI.
- (2) Satu Anggota Utama IAI hanya dapat memberikan dukungan kepada paling banyak 17 (tujuh belas) Bakal Calon DPN IAI (Ketua dan/atau Anggota DPN IAI).
- (3) Bakal Calon Ketua DPN IAI tidak dapat memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN IAI lainnya.
- (4) Anggota Utama IAI yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN IAI lain tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Ketua DPN IAI dan hanya dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPN IAI.
- (5) Bakal Calon DPN IAI wajib menyampaikan tautan dukungan secara langsung dan tertutup kepada Anggota Utama IAI aktif serta dilarang menyebarluaskan tautan atau mekanisme dukungan melalui kanal yang dapat diakses secara massal, termasuk grup percakapan, media sosial, situs web, forum, kegiatan publik, kode QR, atau sarana sejenis.
- (6) Sistem IAI mencatat dan dapat menyediakan informasi jumlah dukungan sesuai tingkat akses yang ditetapkan untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data Anggota IAI.

BAB VI
VERIFIKASI, PENETAPAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 10

- (1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, keabsahan persyaratan, dukungan pencalonan, dan pemenuhan kriteria Bakal Calon dilaksanakan oleh Manajemen Eksekutif IAI sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Eksekutif IAI melaporkan dan memberikan dukungan administratif, data, dokumen, dan informasi yang diperlukan kepada DPN, Dewas dan DP IAI yang berwenang melakukan penilaian dan penetapan Calon.
- (3) Verifikasi dilakukan secara tertutup, objektif, independen, dan berdasarkan kriteria serta persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam rangka verifikasi, Manajemen Eksekutif IAI dapat meminta klarifikasi, melakukan pemeriksaan, dan/atau meminta bukti tambahan atas informasi atau dokumen yang disampaikan oleh Bakal Calon.
- (5) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau kriteria pencalonan, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai Calon.
- (6) DPN, Dewas dan DP IAI menjalankan kewenangan masing-masing dalam proses penilaian, pengawasan, dan/atau penetapan sebagaimana diberikan oleh AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI.
- (7) DPN, Dewas dan DP IAI melaksanakan musyawarah untuk mufakat dalam proses penilaian, pengawasan, dan/atau penetapan Calon DPN IAI sesuai Peraturan Organisasi IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- (8) Musyawarah sebagai dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Ketua DPN, Ketua Dewas dan Ketua DP IAI secara bersama-sama.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau kriteria, DPN, Dewas dan DP IAI berwenang menolak atau tidak menetapkan Bakal Calon tersebut sebagai Calon, dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Penolakan atau tidak ditetapkannya Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib didasarkan pada persyaratan atau kriteria yang berlaku dan tidak boleh didasarkan pada pertimbangan yang bersifat diskriminatif, subjektif, atau kepentingan terhadap Calon tertentu.
- (11) Jumlah Calon tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi dan keputusan mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan disampaikan kepada Bakal Calon melalui sarana komunikasi resmi IAI.
- (2) Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Sanggahan harus disampaikan secara tertulis dan disertai bukti pendukung.
- (4) Sanggahan diperiksa dan diputus oleh DPN, Dewas dan DP IAI yang berwenang sesuai AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI.
- (5) Keputusan atas sanggahan bersifat final dalam tahapan administratif dan tidak mengurangi kewenangan Kongres sesuai AD/ART.
- (6) Dalam hal sanggahan diterima, Bakal Calon dapat ditetapkan sebagai Calon sepanjang seluruh persyaratan dan kriteria telah dipenuhi.

Pasal 12

Apabila jumlah Calon Ketua DPN dan/atau Calon Anggota DPN IAI belum memenuhi ketentuan organisasi, dapat dilakukan penjangkaran dan/atau pendaftaran tambahan sesuai keputusan organisasi.

**BAB VII
SOSIALISASI CALON**

Pasal 13

- (1) Sosialisasi Calon diselenggarakan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh Calon dalam memperkenalkan profil, kompetensi, dan pengalaman organisasi kepada Anggota IAI.
- (2) Untuk Calon Ketua DPN IAI, sosialisasi memuat visi dan misi.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- (3) Sosialisasi bukan merupakan kampanye.
- (4) Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, independensi, transparansi, profesionalisme, efisiensi, dan kepatuhan terhadap AD/ART serta Peraturan Organisasi IAI.

Pasal 14

- (1) Format materi sosialisasi ditetapkan secara terstandarisasi oleh IAI.
- (2) Materi paling sedikit memuat profil, pendidikan, pengalaman berorganisasi, pengalaman profesional, dan visi serta misi bagi Calon Ketua DPN IAI.
- (3) Sosialisasi dilakukan melalui kanal dan media komunikasi resmi IAI yang ditetapkan untuk Kongres.
- (4) Format, ukuran, durasi, tata letak, dan kesempatan publikasi harus diberlakukan secara setara kepada seluruh Calon.
- (5) IAI, badan-badan, IAI Wilayah, Kompartemen IAI, dan unsur organisasi lainnya tidak memfasilitasi atau melaksanakan kampanye Calon dalam bentuk apa pun.

BAB VIII
ETIKA, LARANGAN, DAN INTEGRITAS CALON

Pasal 15

Calon DPN IAI wajib:

- a. menghormati seluruh tahapan dan hasil proses pemilihan;
- b. menaati keputusan organisasi dan mekanisme Kongres;
- c. menjaga nama baik dan kehormatan IAI serta menjunjung tinggi etika profesi; dan
- d. menghindari konflik kepentingan dan penggunaan sumber daya organisasi untuk kepentingan pencalonan.

Pasal 16

Calon DPN IAI dilarang melakukan:

- a. *money politic* atau pemberian imbalan untuk memperoleh dukungan atau suara;
- b. intimidasi, tekanan, ancaman, atau tindakan yang mempengaruhi kebebasan memilih;
- c. penyerangan pribadi atau kampanye negatif terhadap Calon lain;
- d. ujaran kebencian, SARA, pelecehan terhadap profesi Akuntan, atau tindakan yang merendahkan martabat Anggota IAI;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- e. penyebaran informasi palsu atau menyesatkan;
- f. penyalahgunaan data Anggota IAI; dan
- g. tindakan melawan hukum atau tindakan yang melanggar Kode Etik, AD/ART serta Peraturan Organisasi IAI.

**BAB IX
PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Pasal 17

- (1) Pemilih adalah Anggota Utama IAI dengan status keanggotaan aktif minimal satu tahun setelah pelaksanaan Kongres dan terdaftar dalam DPT.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilakukan melalui sistem yang ditetapkan IAI dalam periode yang diumumkan.
- (3) IAI dapat menerapkan tahapan pendaftaran, pengumuman Daftar Pemilih Sementara, masa klarifikasi, dan penetapan DPT.
- (4) Pemilih wajib memenuhi tata tertib Kongres dan hadir secara fisik sesuai ketentuan yang berlaku untuk menggunakan hak suara.
- (5) Hak suara Pemilih tidak dapat diwakilkan.

**BAB X
PELAKSANAAN PEMILIHAN DPN IAI**

Pasal 18

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam sidang pleno Kongres.
- (2) Calon Ketua dan Calon Anggota DPN IAI yang telah ditetapkan wajib hadir secara fisik sesuai ketentuan Kongres.
- (3) Pemilihan terlebih dahulu mengupayakan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan sistem atau aplikasi elektronik yang disiapkan atau disahkan oleh IAI, sepanjang menjamin keabsahan, kerahasiaan, keamanan, dan auditabilitas proses.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Anggota DPN IAI dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemilihan Ketua DPN IAI.
- (2) Pemilih memberikan suara dengan memilih paling banyak 16 (enam belas) Calon Anggota DPN IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- (3) Enam belas (16) Calon Anggota DPN IAI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Anggota DPN IAI terpilih, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu Calon Anggota DPN IAI yang memperoleh jumlah suara yang sama pada urutan terakhir yang menentukan, para Calon tersebut terlebih dahulu mengupayakan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara ulang di antara Calon yang memperoleh jumlah suara yang sama tersebut.
- (6) Hasil pemilihan Anggota DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam sidang pleno Kongres sebagai dasar pelaksanaan pemilihan Ketua DPN IAI.
- (7) Dalam hal Calon Ketua DPN IAI yang mendaftarkan diri sekaligus sebagai Calon Anggota DPN IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b tidak termasuk dalam 16 (enam belas) Calon Anggota DPN IAI dengan perolehan suara terbanyak, yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat mengikuti pemilihan Ketua DPN IAI.
- (8) Calon Ketua DPN IAI yang mendaftarkan diri sekaligus sebagai Calon Anggota DPN IAI dan termasuk dalam 16 (enam belas) Calon Anggota DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengikuti pemilihan Ketua DPN IAI.
- (9) Dalam hal Calon Ketua DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terpilih sebagai Ketua DPN IAI, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Ketua DPN IAI dan tidak diperhitungkan termasuk dalam 16 (enam belas) Anggota DPN IAI terpilih.
- (10) Untuk melengkapi jumlah Anggota DPN IAI menjadi 16 (enam belas) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Anggota DPN IAI yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai Anggota DPN IAI terpilih.
- (11) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan urutan perolehan suara hasil pemilihan Anggota DPN IAI.
- (12) Dalam hal terdapat jumlah suara yang sama pada urutan yang menentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 20

- (1) Pemilihan Ketua DPN IAI dilaksanakan setelah pemilihan Anggota DPN IAI.
- (2) Calon Ketua DPN IAI yang berhak mengikuti pemilihan Ketua DPN IAI terdiri atas:
 - a. Calon Ketua DPN IAI yang sejak awal mendaftarkan diri hanya sebagai Calon Ketua DPN IAI dan telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan; dan
 - b. Calon Ketua DPN IAI yang mendaftarkan diri sekaligus sebagai Calon Anggota DPN IAI dan telah terpilih sebagai Anggota DPN IAI berdasarkan hasil pemilihan Anggota DPN IAI.
- (3) Calon Ketua DPN IAI yang mendaftarkan diri sekaligus sebagai Calon Anggota DPN IAI tetapi tidak terpilih sebagai Anggota DPN IAI tidak termasuk dalam daftar Calon Ketua DPN IAI yang mengikuti pemilihan Ketua DPN IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (4) Pemilih memberikan suara kepada 1 (satu) Calon Ketua DPN IAI.
- (5) Calon Ketua DPN IAI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPN IAI terpilih.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari satu Calon Ketua DPN IAI yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, para Calon tersebut terlebih dahulu mengupayakan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara ulang di antara Calon Ketua DPN IAI yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama.
- (8) Dalam hal Calon Ketua DPN IAI yang terpilih sebagai Ketua DPN IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Calon Anggota DPN IAI yang sebelumnya termasuk dalam 16 (enam belas) Anggota DPN IAI terpilih, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) sampai dengan ayat (12).
- (9) Hasil pemilihan Ketua DPN IAI ditetapkan dan disahkan dalam sidang pleno Kongres.

**BAB XI
PENETAPAN, BERITA ACARA, DAN PENGUMUMAN HASIL**

Pasal 21

- (1) Seluruh proses persidangan dan hasil pemilihan dicatat dalam notulen.
- (2) Perolehan suara dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang dan saksi sesuai ketentuan Kongres.
- (3) Ketua dan Anggota DPN IAI terpilih diumumkan melalui media komunikasi resmi IAI.
- (4) Dokumen hasil pemilihan disimpan dan dikelola sesuai ketentuan kearsipan dan tata kelola dokumen IAI.

**BAB XII
PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN**

Pasal 22

- (1) IAI melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas ketentuan pencalonan dan pemilihan.
- (2) Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan oleh Anggota IAI secara tertulis melalui mekanisme yang ditetapkan.
- (3) Setiap laporan wajib diverifikasi secara objektif dan memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi.
- (4) Penanganan pelanggaran dilaksanakan oleh Dewas dan DP IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

Pasal 23

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sanksi dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatalan status sebagai Calon; dan/atau
- d. sanksi lain sesuai Kode Etik, AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI.

Pasal 24

Dugaan pelanggaran yang dapat mempengaruhi integritas pemilihan harus disampaikan paling lambat sebelum tahap pemungutan suara berakhir, kecuali pelanggaran tersebut baru diketahui setelah pemilihan.

**BAB XIII
PERLINDUNGAN DATA DAN KERAHASIAAN**

Pasal 25

- (1) Data Anggota IAI yang diperoleh dalam proses pencalonan dan pemilihan wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Akses terhadap data dukungan dan DPT diberikan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan.
- (3) Calon DPN IAI dilarang menggunakan atau menyebarkan data Anggota IAI untuk kepentingan pencalonan di luar mekanisme yang ditetapkan IAI.

**BAB XIV
KETENTUAN PELAKSANAAN**

Pasal 26

- (1) Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Organisasi IAI ini ditetapkan melalui keputusan DPN IAI atau petunjuk pelaksanaan yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Organisasi IAI ini.
- (2) Jadwal pencalonan, jadwal pendaftaran Pemilih, format dokumen, mekanisme sistem elektronik, media sosialisasi, dan tata tertib teknis Kongres ditetapkan melalui keputusan DPN IAI.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan khusus yang belum diatur, penyelesaiannya dilakukan sesuai AD/ART dan prinsip-prinsip Peraturan Organisasi IAI ini.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Peraturan Organisasi IAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Organisasi IAI ini menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan DPN IAI.

Salinan Peraturan Organisasi IAI disampaikan kepada:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Dewan Pengawas Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Badan-badan Ikatan Akuntan Indonesia;
6. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
7. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2026
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,



Ditandatangani secara elektronik

Dr. Ardan Adiperdana

Ketua